



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun **XXX** , RT.1 RW. 3, Desa **XXX**, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir truk, tempat tinggal dahulu di RT.5 RW.9 Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2001, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/V/2001 tanggal 15 Mei 2001;
- 2 Bahwa , setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2001 yang disebabkan Tergugat meminta kalung milik Penggugat dengan alasan untuk bekal Tergugat bekerja di Sumatera, akan tetapi Penggugat menolak karena terlalu jauh apabila Tergugat bekerja di sana. Bahkan Penggugat akan bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, akan tetapi Tergugat malah marah dan tidak suka apabila Penggugat melarang ia bekerja di pulau Sumatera dan Tergugat sempat menampar muka Penggugat;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Februari 2002, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumahnya sendiri;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 10 tahun 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh karena Tergugat tidak dikenal di wilayah tersebut, maka Majelis memerintahkan memanggil Tergugat melalui Masmesia dengan 2 (dua) kali panggilan dan sebagaimana menurut relaas panggilan masmedia Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 12 Agustus 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Nomor 128/14/V/2001, tanggal 15 Mei 2001, (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak. ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menjual kalungnya untuk bisanya Tergugat akan bekerja ke Sumatra, akan tetapi ditolak oleh Penggugat, hingga Tergugat marah dan memukul Penggugat. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga sering tidak bisa memberi nafkah belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;

- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَائِمَ عَلَيْهِ إِذَا دُيِّنَ بِمَنْعِهِ عَنْ تَرْكِ مَا عَلَيْهِ
عَلَيْهِ إِذَا سَأَلَ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1.), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat yang sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkaran terakhirnya disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menjual kalungnya untuk bisaya Tergugat akan bekerja ke Sumatra, akan tetapi ditolak oleh Penggugat, hingga Tergugat marah dan memukul Penggugat. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 11 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ⁻ E,äSÛ⁻ ECĐÀ
 Þ¾Ì ¾FÄ⁻¿ ää



Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hal. 7 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



ANSHOR, SH.

Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.405.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 496.000,-

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, S.H.